

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah, Faktor Terjadinya Dispensasi dan Akibat dari Dispensasi

Pernikahan dibawah umur merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu pernikahan dibawah umur ini juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana terdapat pada pasal 7 ayat 2 yaitu “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Yang dimaksud penyimpangan ayat (1) pasal ini yaitu diman ayat (1) nya berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1), maka seperti yang disebutkan pada pasal 7 ayat (2) dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua para pihak.¹

¹ Andri Haryadi, *Pelaksana Perkawinan Di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian*, Skripsi, Hukum Universitas Islam Riau, 2004

Namun dalam konteks anak pun sangat jelas tercantum dalam pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di bawah umur.²

Demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan menurut pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan, hal ini yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 60,63, dan 64 KHI).³

Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan. Batas usia nikah telah diatur dalam ketentuan hukum Negara yakni

² Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, jurnal hukum, vol 12 No.2, Edisi Juli-Desember 2017, hlm 215.

³ *Ibid*, hlm. 61.

KUHPerdata dan Undang-Undang perkawinan, syarat-syarat perkawinan menurut hokum perdata adalah:⁴

- a. syarat intern/syarat material/syarat subjektif dibedakan atas absolute dan relative (pasal 27 sampai dengan 49 KUHPerdata)
- b. syarat ekstern/syarat formal/syarat objektif (pasal 50 sampai dengan 84 KUHPerdata)

Pada syarat intern diatur mengenai batas minimum kedua mempelai menikah yakni merujuk pada ketentuan pasal 29 KUHPerdata diatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan bagi seseorang pria jika telah berusia 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Syarat intern menurut Djajas meliana bahwasannya pembatasan umur pria dan wanita untuk menikah merupakan sebuah langkah kongkrit untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur ataukah bukan. Batasan umur sebagai salah satu instrument penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hokum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum balighdan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawabnya kerumah tanggaannya.⁵

⁴Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam*, *Paguruyuang Law Journal*, vol 1 No.1, Edisi Juli 2017, hlm 114.

⁵ *Ibid*, hlm.115

Latar belakang perkawinan usia muda atau di bawah umur adalah hal-hal yang dapat memengaruhi perkawinan usia muda seperti pendidikan, ekonomi, budaya (adat), maupun akibat pergaulan bebas.⁶

Factor terjadinya dispensasi nikah diantaranya terjadi karena alasan-alasan tertentu diantaranya adalah factor pendidikan. Dimana pendidikan ini mempunyai peranan penting bagi kehidupan mereka, jika seorang anak putus sekolah pada usia dini, kemudian mereka mengisi waktu dengan bekerja, untuk itulah mereka merasa sudah cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri, maka dari itulah mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib 12 tahun). Selain itu mereka akan kehilangan hak untuk bermain dalam waktu luangnya, serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”⁷. Dengan demikian, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar control membuat kehamilan diluar nikah.

⁶ M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Alumi, Jakarta, 2012, hlm.11

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Peradilan Anak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.6

Faktor lain juga bisa terjadi karena factor hubungan biologis dimana seorang anak telah melakukan hubungan biologis layaknya seperti suami istri, yang bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan diluar nikah maka hal seperti ini memaksa orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Faktor kemauan sendiri, pernikahan usia dini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Karena keduanya saling mencintai sehingga mereka ingin menikah tanpa memandang umur terlebih dahulu. Adanya perasaan saling cinta dan sudah cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia dini tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepannya jikalau menikah di usia dini yang masih dini hanya karena berlandaskan saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih dini.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa problema social yang penting, merupakan persoalan yang umum dihadapi oleh masyarakat yaitu : Kemiskinan, Kejahatan, Disorganisasi Keluarga, Masalah generasi muda dalam masyarakat, Masalah kependudukan, Masalah lingkungan (pergaulan).⁹

Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah cakap atau sudah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Untuk

⁸ Siti Munawwaroh, *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam, Intelektualita*, Vol 5 No.1, Juni 2016, hlm 38

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.49

itu harus dicegah adanya perkawinan calon suami isteri yang masih dibawah umur.¹⁰

Pada dasarnya pernikahan dapat berpengaruh pada dua aspek yang meliputi perasaan tentang diri dan kesejahteraan jiwa seseorang. Kesejahteraan jiwa seseorang merujuk pada kondisi kesehatan yang optimal sehingga membentuk kemampuan untuk memfungsikan diri secara aktif sehingga melampaui keadaan fisik, intelektual, emosional, dan social. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Hal ini terjadi karena masa kesuburan pada wanita masih tinggi, dan masa kesuburan pada wanita terjadi mulai dari usia 13 tahun sampai dengan usia bawah 36 tahun. Karena melahirkan pada usia 36 tahun keatas maka tingkat resikonya leboh tinggi.¹¹

Faktor hamil sebelum nikah, hal ini hanya akibat dari penyebab diatas. Dalam pergaulan sesame remaja diikuti kurangnya control, maka bisa berakibat hamil diluar pernikahan. Sedangkan dalam masyarakat kita hamil diluar pernikahan merupakan aib, dan untuk menutupi aib, maka disegerakan menikah dengan harapan anak yang lahir kelak mempunyai nasab (hubungan) yang jelas. Meski terkadang pada dasarnya orang tua anak perempuan tersebut tidka setuju

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Op. Cit*, hlm. 30

¹¹ <http://www.huggies.co.id/cara-agar-cepat-hamil/kesuburan/usia-kesuburan.aspx>, di akses 22 januari 2018.

dengan calon menantunya ini, namun karena kondisi kehamilan anak perempuannya, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anaknya tersebut.

Selain itu, alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda di lokasi penelitian adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama keinginan adanya ikatan tersebut biasanya ada rasa pikiran malu di lingkungan tersebut dengan anggapan bila anaknya ada yang menghendaki dan tidak segera dikawinkan takut anaknya dijuluki perawan tua atau perawan tidak laku. Hal inilah yang mendorong orang tua mempunyai alasan kuat untuk mengawinkan anaknya dalam usia muda karena takut menanggung malu.¹²

Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian fuqaha menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, perkawinan pada usia belia dapat menimbulkan kemudharatan seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan.¹³

Amir Syarifuddin mengajukan sebuah hadits riwayat Abdullah Ibn Mas'ud r.a., dimana Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

¹²M.Agus Syaifullah, *Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Lumajang*, Argumentum, Vol 13 No. 2, Juni 2014.

¹³ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 8 No 2, 2016, hlm 71.

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara lahir maupun batin), maka menikahlah. Sesungguhnya (pernikahan) itu dapat menjaga pandangan dan kehormatanmu. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) dapat menjadi pengekang (hawa nafsu) bagimu.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih).¹⁴

Hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan perkawinan hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah dewasa, karena akan timbul berbagai dampak hukum. Imam al-Syafi’i pernah mengatakan bahwa sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak perempuannya sampai ia baligh dan bisa menyampaikan izinnya karena perkawinan akan membawa berbagai hak dan kewajiban. Sehingga, makruh hukumnya seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban dalam keluarga, seperti memberikan mahar dan nafkah kemudian menikah. Dengan catatan ia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Madzhab Maliki bahkan mengharamkan seorang laki-laki menikah dalam kondisi tersebut. Begitu pula dengan madzhab Hanafi, perkawinan yang akan membawa kemudharatan seperti menyakiti dan mendzalimi orang lain tidak boleh dilakukan. Kerena perkawinan pada sarnya dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan fungsi reproduksi.¹⁵

Dalam Undang-undang perkawinan, tidak ada istilah perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur. Akan tetapi kita dapat memahaminya sebagai perkawinan di bawah umur jika kita memahaminya pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 71.

¹⁵ *Ibid.* hlm.71.

Factor berikutnya yaitu bisa terjadi karena factor ekonomi, di mana karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memadai, sehingga hal ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk membiayai kebutuhan bagi anak-anaknya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa praktek perkawinan yang dilakukan dibawah umur ini sering terjadi pada masyarakat yang berada di perdesaan.

Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian mereka yang kurang memadai ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, sehingga secara tidak langsung hal ini menjadi factor pendukung terjadinya perkawinan di bawah umur yang membuat kedua orang tua harus meminta dispensasi nikah kepengadilan agama.

Factor adat dan budaya juga bisa menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Di beberapa daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tua dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi.

Adanya perkawinan dibawah umur tidak terlepas dari berbagai motivasi perkawinan menurut hukum adat. Seperti halnya guna meneruskan angkatan-angkatan baru dari suatu golongan, meneruskan silsilah, dapat dijalankan dengan perkawinan anak-anak mereka, maka demi menjaga kelangsungan golongan atau

silsilah mereka dilaksanakan perkawinan anak-anak mereka kendatipun masih di bawah umur.¹⁶

Dari hukum adat tidak menentukan mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan tetapi hanya memberi pedoman secara psikologis, penentuan usia bagi seorang wanita apabila sudah mengalami menstruasi atau haid yang pertama, sedangkan seorang pria apabila sudah berfungsi sebagai suami.

Dalam hukum adat di daerah rejang, perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur dinamakan kawin gantung. Selanjutnya apabila kedua anak tersebut telah mencapai batas umur yang pantas maka akan di adakan lagi upacara perkawinan secara adat dan juga dilaksanakan pesta bimbang. Rangkaian ini dianggap sebagai syarat sebelum mempelai tersebut tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, namun apabila rangkaian upacara ini tidak dilaksanakan pasangan tersebut belum dapat tinggal bersama dan bila dilanggar dianggap sebagai perbuatan zina menurut hukum adat.¹⁷

Dalam agama islam juga dijelaskan bahwa tidak ada disebutkan atau bahkan ditentukan pada usia berapa seseorang diperbolehkan untuk kawin. Akan tetapi, agama islam memberikan penjelasan bahwa jika akan melakukan perkawinan hendaklah telah memiliki kemampuan, yakni kemampuan memberi nafkah lahir

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris , Hukum Keluarga & Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 14

¹⁷ Loresta Cahyaning Lintang Rama Pramu Wicaksono, *Perkawinan Di Bawah Umur dalam Hukum Adat Bali DiTinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Vol III No.II, Oktober 2015, hlm 36.

dan bathin pada isteri dan anak-anak maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya.

Jika kemampuan telah ada, ajaran agama memperbolehkan seseorang untuk menikah. Jika belum mampu diajarkan untuk berpuasa lebih dahulu.¹⁸

Menurut Said Athar Radhawi:

“Setelah manusia melewati batas umur 15 (lima belas) tahun, pikiran manusia menjadi kuat, kedewasaannya mulai membuka wawasan pengetahuan yang luas. Seks, perkawinan, kehidupan rumah tangga beserta problem-problemnya yang rumit datang kepadanya. Anak kemaren kini menjadi dewasa menyadari suatu keharusan untuk memelihara dirinya sendiri, mengetahui pula bahwa hari-hari akan membawanya lebih dekat kepada tanggung jawab kekeluargaan beserta segala hal yang menyertainya”.¹⁹

Setiap perbuatan hokum akan mempunyai akibat hokum pula, bahkan seluruh alam maujud ini diatur oleh hokum, termasuk prilaku perkawinan yang di pandang sebagai buatan hokum yang sifatnya sacral. Disamping itu perkawinan usia muda cenderung mempunyai akibat social.

Akibat yang timbul dari dispensasi nikah ini seringkali terjadi percecokan atau pertengkaran yang akan menyebabkan terjadinya perceraian diusia dini, karena mereka belum siap lahir dan bathin untuk menghadapinya.²⁰

Akibat lain dari perkawinan usia muda umumnya pasangan suami istri tersebut tingkat pendidikannya rendah, termasuk tingkat pengetahuan agamanya, bahkan dapat diduga pengalaman ajaran agamanya rendah pula. Jika hal itu

¹⁸ Rasali, “Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Pembantu Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”, *Skripsi non Publikasi*, 2000, hlm 47

¹⁹ Said Athar Radhawi, *Keluarga Islam*, Penerbit Risalah, 1985, Bandung, hlm.45

²⁰ ³⁷ H. Rahmat Hakim, *Op. Cit*, Hlm. 140

terjadi, tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan kekal tentu semakin sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga.²¹

Pada diri yang bersangkutan sesungguhnya mungkin belum terdapat kesiapan mental, baik dari segi rohani maupun jasmani. Sedangkan dari segi psikologis (kejiwaan), hal ini dapat mengganggu pikirannya karena belum siap untuk membina suatu rumah tangga.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi (Keberadaan) institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²²

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat, dan untuk menaati perintah Allah yang melaksanakannya yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan itu harus dicatat.

²¹ M. Abdi Koro, Op.Cit, hlm.139

²² Salim HS, *Loc. Cit*, hlm. 61

Teori Negara kesejahteraan sangat mendukung adanya sanksi tentang pelanggaran salah satu rukun nikah antara lain tidak dicatat dan tidak mempunyai wali. Hal ini mendukung terwujudnya kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengaturan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam Keppres Nomor 1 Tahun 1991.²³

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁴

Pada waktu sekarang ini di Indonesia telah dibentuk suatu Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan dan dalam hal ini yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah resmi mulai berlaku diundangkannya, yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, sedangkan baru berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan Undang-undang yang bersifat nasional. Jadi berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) dan seluruh wilayah Indonesia sebagai undang-undang perkawinan nasional. Undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

²³ M. Abdi Koro, Op.Cit, hlm.174

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm 14

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁵

Ikatan lahir adalah suatu bentuk ikatan formal yang dapat dilihat adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri. Ikatan bathin adalah ikatan formal yang berupa perasaan-perasaan yang menghubungkan keduanya, seperti rasa cinta, rasa rindu dan kasih sayang yang telah ada didalam jiwa dan raga pasangan suami istri.

Sebagai negara yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya berperan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia tetapi juga untuk membentuk keturunan yang bahagia juga seperti memelihara dan memberikan pendidikan kepada keturunannya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqih berbahasa Arab yang disebut dengan dua kata yaitu Nikah dan Zawaj. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan juga banyak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi.²⁶

Istilah “Nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah Indonesia adalah “Perkawinan”. Ditinjau dari hukum, nikah atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Loc.Cit*

²⁶ Amir Syarifudin, *Loc. Cit*

membuat sahnya suatu status suami istri juga dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling berbagi suka dan duka.

Kata nikah menurut agama islam adalah suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk hidup bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga merupakan akad yang memperoleh laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi boleh.

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi menurut hukum islam itu adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam bagi orang yang beragama islam. Ini berarti bahwa perkawinan di langsungannya bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang di

rencanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selam-lamnya dan tidak boleh diputus begitu saja.²⁷

Sejak berlaku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sahnyanya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan apabila perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan tidak sah, perkawinan dilakukan dipengadilan atau dikantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidak sahnyanya suatu perbuatan dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan suatu yang harus ada atau diadakan. Rukun dan syarat dalam perkawinan tidak boleh tertinggal karena bisa diartikan apabila perkawinan tanpa rukun dan syarat suatu perkawinan itu adalah tidak sah.

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan juga tidak merupakan unsurnya.²⁸

Dikalangan ulama dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan namun perbedaan tersebut tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karena berbeda melihat focus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dengan hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam

²⁷ Hj. Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Vol 34 No. 1, Februari 2016, hlm 35

²⁸ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, hlm. 59

suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi dan mahar atau mas kawin.

Syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah apabila menurut hukum dan agama masing-masing telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sedangkan batas usia untuk menikah dimuat dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.²⁹

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam hukum islam tidak disebutkan secara pasti³⁰, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akhil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa batas umur perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Dalam hal ini mencapai tujuan perkawinan yang luhur, maka kedua mempelai setidaknya telah berumur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan tersebut.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Op. Cit*, Hlm. 5

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit*

bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi pria.³¹

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak membahas tentang rukun perkawinan, tapi undang-undang perkawinan hanya membahas tentang syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih focus kepada unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan.

Adapun yang termasuk rukun dalam perkawinan adalah :

a. Ada laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan

Dalam islam perkawinan hanya berlaku antara laki-laki dan perempuan, namun tidak dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena hal demikian telah melanggar Syari'at islam.

Dalam perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Kedua-duanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
2. Kedua-duanya beragama islam
3. Antara keduanya tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan kedua belah pihak yang ingin mengawininya
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

b. Ada wali dalam perkawinan

1. Pengertian dan kedudukan wali

³¹ Hasan Bastoni, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, Yudisia, Vol 7 No.2, Desember 2016, hlm 369

Wali adalah orang yang memiliki kedudukan atau orang yang berwenang untuk bertindak terhadap orang lain dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang memiliki hak untuk mengawinkan seseorang perempuan karena kedudukannya atau perempuan yang akan dikawinkan.

Keberadaan seseorang wali dalam perkawinan terutama dalam akad nikah merupakan hal yang harus ada dan tidak sah akad nikah yang dilakukan tanpa seorang wali. Kesepakatan para ulama secara prinsip meletakkan kedudukan sebagai orang yang memiliki hak dan kedudukan atas nama si perempuan dan wali juga diminta persetujuan dalam melangsungkan perkawinan.

2. Orang yang berhak menjadi wali

Adapun orang yang berhak menempati kedudukan sebagai wali ada tiga kelompok :

- a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin
- b. Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya
- c. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa atau wali yang ditunjukkan dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami atau isteri)

3. Syarat-syarat menjadi wali

Orang yang berhak menjadi wali adalah memiliki syarat-syarat sebagai

berikut :

- a. Telah berakal sehat dan tidak boleh anak kecil serta orang gila yang dijadikan sebagai wali
- b. Laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali
- c. Muslim, bagi orang non muslim tidak sah menjadi wali untuk orang muslim
- d. Orang merdeka
- e. Berpikiran baik, maksudnya tidak terganggu pikirannya karena jika sudah dalam keadaan ketuaannya maka tidak boleh menjadi wali
- f. Adil, maksudnya yang akan dijadikan wali tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah terlibat dalam dosa kecil dan selalu menjaga sopan dan santun
- g. Tidak sedang melakukan ihrom untuk haji dan juga umroh

Sistem perwalian turut memberikan kontribusi dalam terjadinya perkawinan di bawah umur berkaitan dengan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan. Dengan adanya ketentuan perwalian ini memberikan peluang bagi anak-anak perempuan untuk dikawinkan paksa sekalipun melalui institusi dispensasi nikah. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang diartikan sebagai perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan dengan Undang-undang kesejahteraan anak. Sedangkan menurut Undang-undang kesejahteraan anak pasal 9 mengatakan bahwa orang tua adalah yang pertama kali bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social.³²

c. Adanya Saksi

Dalam akad pernikahan perlu disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berada di belakang hari. Dalam menetapkan kedudukan saksi dalam akad pernikahan, para ulama memiliki dua pendapat, yaitu ulama jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'i dan Hambalinmenempatkan saksi sebagai rukun dalam

³² Inna Noor Inayati, *Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham, dan Kesehatan, Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol 1 No.1, Januari 2015, hlm 49

perkawinan, sedangkan ulama Hanafi dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat.

Dalam akad pernikahan orang yang ditunjuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut ³³:

1. Saksi itu berjumlah dua orang
2. Kedua saksi beragama islam
3. Kedua saksi itu orang yang merdeka
4. Kedua saksi itu adalah laki-laki
5. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan kecil dan selalu taat terhadap agama
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat

d. Adanya Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah bentuk penyerahan diri pihak pertama yaitu pihak perempuan yang diucapkan oleh wali perempuan, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua yaitu pihak laki-laki.

Ulama sepakat menetapkan ijab qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang disepakati dan juga diperselisihkan para ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan qabul
2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan disebut secara lengkap dan bentuk mahar yang disebut harus sesuai
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Namun ulama Malikiyah memperbolehkan

³³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 83

terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek

4. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan ini ditujukan atau bertujuan untuk selama hidup
5. Ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang ³⁴

e. Mahar

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada calon istri yang dinikahnya, baik itu berupa uang maupun barang (harta benda). Pemberian dari calon suami kepada calon istri inilah yang disebut mahar (mas kawin).

Mahar adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Sedangkan pemberian wajib yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak pada kesempatan akad nikah atau selesai akad nikah, maka hal itu disebut dengan nafkah.

Didalam syariat islam , banyaknya mahar (mas kawin) tidak dibatasi, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan dari calon istri. Meskipun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayar mahar tersebut kepada calon istri, karena apabila mahar telah ditetapkan oleh pihak perempuan maka hal tersebut menjadi hutang atas suami dan wajib dibayar. Suami wajib membayar mahar kepada istri karena apabila mahar tersebut tidak dibayar maka akan dimintai pertanggungjawabannya dihari kemudian.

³⁴ *Ibid*, hlm 62

Mahar merupakan pemberian pertama kali yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Mahar dikatakan pemberian pertama kali yang dilakukan suami kepada istri karena selanjutnya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan materil istri.

Apabila mahar telah diberikan suami kepada istri, maka mahar tersebut sepenuhnya milik sang istri secara individu. Apabila sang istri memberikan sebagian atau seluruhnya kepada suami setelah diterima oleh istri maka hukumnya pemberian yang demikian hanya sekedar kebaikan sang istri kepada suaminya.

Dilihat dari besarnya mahar yang harus dibayar oleh suami, maka terdapat dua pembagian mahar, yaitu :

1. Mahar Musamman adalah mahar yang disepakati dan ditentukan oleh kedua belah pihak
2. Mahar Mitsil adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkara No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr

Pada tahun 2017 di kota Pekanbaru tepatnya di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat satu kasus yaitu tentang dispensasi nikah. Dimana ada seorang Ibu yang bernama Mariati binti Ramli yang berumur 53 tahun dan beragama Islam. Dimana tujuan seorang Ibu ini mendatangi Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu dengan maksud meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama

Pekanbaru untuk dapat memberikan dispense nikah untuk anaknya yang bernama Rahmad Aidillah yang belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah pernikahan, karena dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pada masalah ini Rahmad Aidillah belum mencapai batas umur untuk melangsungkan suatu pernikahan karena Rahmad Aidillah baru berumur 18 (delapan belas) tahun, maka dari itu ia tidak bisa melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang bernama Fatma Mayang Sari binti Faizal Luthfi. Sesuai dengan perencanaannya Rahmad Aidillah dan Fatma Mayang Sari binti Faizal Luthfi akan melangsungkan pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Bahwa syarat-syarat untuk pelaksanaan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, terkecuali syarat usianya yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.

Anak kandung pemohon dengan calon menantu pemohon tersebut tidak ada halangan serta tidak ada larangan Agama untuk menikah dan juga antara anak pemohon dengan calon menantu pemohon, mereka benar-benar telah saling mencintai dan bermaksud akan mendirikan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan anak pemohon tersebut telah siap untuk menjadi

suami atau kepala keluarga dan begitu juga calon menantu pemohon yang telah akil baligh tersebut sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah Tangga yang setia.

Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan surat Dispensasi Nikah Nomor Kua.04.4/05/PW.01/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Sebagaimana uraian yang telah disebutkan bahwa berdasarkan permohonan pemohon, keterangan anak pemohon serta keterangan calon menantu pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan serta di hubungan dengan keterangan anak pemohon serta calon menantu pemohon satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”³⁵. Maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Loc. Cit

Di dalam Undang-undang perkawinan selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih dibawah umur, ada hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama terutama syarat-syarat perkawinan.³⁶

Maka mengingat segala ketentuan dalam hukum syari'i dan peraturan perundang-undangan yang ada ikatannya dengan perkara ini maka ketua majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan DISPENSASI NIKAH kepada anak pemohon yang bernama Rahmad Aidillah untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Fatma Mayang Sari binyi Faizal Luthfi, dengan perkara Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.

³⁶ Dwi idayanti, Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama, Lex Privatum, Vol II No.2, April 2014 , hlm. 9